

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah hak-hak pasien sehubungan dengan keputusan medis merupakan pertimbangan penting yang sering sekali tidak mendapat banyak perhatian. Pada umumnya, masyarakat secara keseluruhan sangat menghormati profesi medis. Salah satu bentuk dari rasa hormat tersebut adalah pengakuan bahwa dokter memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih dalam tentang masalah medis dan perawatan daripada masyarakat umumnya. Akibatnya, pasien sangat sering tunduk pada dokter mereka saat membuat keputusan medis dan akan melanjutkan dengan pilihan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa hak pasien untuk membuat keputusan yang berlawanan jarang dipertimbangkan secara mendalam. Namun, hak tersebut memang ada, dan dokter harus mematuhi aturan yang ditetapkan saat mendiskusikan perawatan medis dengan pasiennya.

Hukum telah lama mengakui hak individu untuk menentukan keadaan diri sendiri. Bagian inti dari hak tersebut adalah hak untuk menerima atau menolak perawatan medis. Pemberian perawatan medis tanpa persetujuan adalah suatu hal yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan demi invasi keamanan tubuh seseorang. Selama pasien memiliki kapasitas, pasien harus memberikan persetujuan (bebas dari paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya) untuk perawatan medis apa pun sebelum diberikan. Klaim pada bukti persetujuan akan muncul meskipun tidak ada cidera yang terjadi selanjutnya. Penggugat harus

membuktikan bahwa pasien tidak menyetujui perlakuan yang diberikan. Kasus persetujuan tindakan yang timbul dari perawatan medis pada umumnya jarang muncul di antara kasus-kasus medis yang sering dilaporkan.¹

Informed consent didefinisikan sebagai izin yang diberikan dengan pengetahuan penuh tentang kemungkinan konsekuensi, biasanya yang diberikan oleh dokter kepada pasien untuk perawatan dengan pengetahuan tentang kemungkinan risiko dan manfaat. Hal ini dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan dengan tujuan untuk mendiskusikan kepada pasien tentang risiko, manfaat, dan alternatif dari prosedur atau intervensi tertentu.² *Informed consent* membantu pasien untuk mengambil keputusan apakah akan menerima atau menolak pemeriksaan atau pengobatan apapun. Hal ini membantu dalam membangun hubungan antara dokter dan pasien. Dokter harus memberikan semua informasi yang diperlukan selama proses persetujuan. Konsep *informed consent* berawal dari hak hukum pasien untuk memutuskan apa yang terjadi pada tubuhnya dan dari tugas dokter untuk mewajibkan keputusan perawatan kesehatan kepada pasien.

Berbagai faktor seperti urbanisasi, tingkat pendidikan, ukuran keluarga, pilihan pembiayaan perawatan kesehatan dan praktik keagamaan juga mempengaruhi praktik persetujuan.³ Proses persetujuan yang diinformasikan harus mencakup sifat, nama, risiko dan manfaat dari prosedur atau intervensi, ketersediaan prosedur alternatif, kompensasi cedera jika terkait dengan intervensi.

¹ McGivern, L. 2019. *Informed Consent In The Obstetrical Context: Do Women Have A Right To Caesarean Section?*. Summer 2019 | Issue 161 | the Verdict.

² Shah P, Thornton I, Hipskind JE. 2020. *Informed consent*. Stat Pearls.

³ Ezeome ER, Marshall PA. *Informed consent practices in Nigeria*. Dev World Bioeth. 2009;9(3):138–48.

Dokter diharapkan mengetahui dengan tepat risiko, manfaat dan alternatif apa yang relevan dengan pengobatan yang dimaksud dan akan mendiskusikan semuanya dengan pasien mereka sebelum merekomendasikan satu pilihan atau lainnya. Namun, dalam beberapa keadaan, garis antara alternatif apa yang harus didiskusikan/ditawarkan dan perlakuan apa yang berada di luar bidang pengungkapan yang diwajibkan bisa menjadi sangat kontroversial. salah satu contoh kasusnya adalah melahirkan dengan *section caesarea*.

Section caesarea adalah salah satu operasi paling umum yang dilakukan oleh dokter kandungan di seluruh dunia. Belakangan ini angka operasi sesar meningkat berkali-kali lipat karena berbagai alasan. Diketahui sebanyak 28% dari bayi yang lahir di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2017 lahir melalui operasi sesar. Dikarenakan banyaknya wanita yang lebih memilih operasi sesar, hal ini menimbulkan kontroversi yang signifikan mengenai apakah dokter diharuskan untuk memberikan operasi caesar elektif tanpa indikasi medis. Adanya kontroversi tersebut, *Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada* (SOGC), yang merupakan badan profesional yang menetapkan pedoman untuk praktik dokter kandungan, merilis pernyataan opini komite pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa *informed consent* harus diperoleh di bidang kebidanan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai “Perlindungan Hukum Pemenuhan Hak Pasien Terhadap Pelaksanaan *Informed Consent* Pada Pasien *Sectio Caesarea*”.

⁴ Eman Alsayegh, MD - Toronto, ON, Hayley Bos, MD - Victoria, BC, Kim Campbell, RM - Vancouver, BC & Jon Barrett, MD. 2018. Caesarean Delivery at the request of the mother. Journal No. 361. July 2018, Volume 40, Edition 7, Page 967-971, - Toronto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian di atas maka penulis menyimpulkan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- 1) Bagaimana hak pasien *sectio caesarea* dalam *Informed Consent*?
- 2) Bagaimana tanggung jawab hukum atas ketiadaan *informed consent* pada pasien *sectio caesarea*?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum pasien *sectio caesarea*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis hak pasien *sectio caesarea* dalam *Informed Consent*..
- 2) Untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas ketiadaan *informed consent* pada pasien *sectio caesarea*.
- 3) Untuk menganalisis perlindungan hukum pasien *sectio caesarea*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kesehatan pada umumnya dan hukum kedokteran dan keperawatan pada khususnya.

2. Secara Praktis

Kepada pemerintah, penelitian ini memberikan manfaat dalam rangka penyempurnaan hukum kesehatan, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum perawat dalam pemenuhan kode etik.

- a. Kepada akademisi, penelitian ini memberikan manfaat yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya.
- b. Kepada masyarakat, penelitian ini memberikan manfaat sebagai informasi bagi para pembaca umumnya.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1) Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahanan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana karena kelalaianya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kelalaian yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360. 2 Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.